



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**Faridah binti H. Ahmad Masri**, umur 57 tahun, Sekarbela 31 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Sekarbela Mas Mutiara RT.001 RW.293 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai "**Pemohon**"  
melawan

**Mu Amalah binti Taswir**, umur 43 tahun, Sekarbela 30 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Karang Seme RT.002 RW.173 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai "**Termohon I**";

**Miskah binti Taswir**, umur 40 tahun, Mataram 08 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Aspol Brimob Gatep RT.006 RW.004 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai "**Termohon II**"

**Badrul Islam bin Taswir**, umur 36 tahun, Sekarbela 06 Mei 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta (tukang mas), bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Karang Seme RT.002 RW.173 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai "**Termohon III**"

**Ati Zurriyati binti Taswir**, umur 33 tahun, Sekarbela 17 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

*Hal 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pande Besi RT.004 RW.176 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **"Termohon IV"**

**Hani Mariam binti Taswir**, umur 30 tahun, Sekarbela 18 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Karang Seme RT.002 RW.173 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **"Termohon V"**

**Alfin Hidayat bin Taswir**, umur 25 tahun, Sekarbela 27 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Karang Seme RT.002 RW.173 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **"Termohon VI"**

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftar Di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal 10 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Taswir bin H. Jalaludin pada tanggal 31 Desember 1972 di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Ahmad Masri, dan di hadir saksi-saksi nikah masing-masing bernama H. Mutamad Rais dan h. Maksud Rais dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

**Hal 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 13 tahun, sedangkan suami Pemohon (Taswir) berstatus jejaka dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Taswir bin H. Jalaludin) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon (Taswir bin H. Jalaludin) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
  - a. Mu Amalah, perempuan, umur 43 tahun (30 Desember 1973);
  - b. Miskah, perempuan, umur 40 tahun (08 Juni 1976);
  - c. Badrul Islam, laki-laki, umur 36 tahun (06 Mei 1980);
  - d. Ati Zurriati, perempuan, umur 33 tahun (17 Januari 1983);
  - e. Hani Mariam, perempuan, umur 30 tahun (18 Januari 1986);
  - f. Alfin Hidayat, laki-laki, umur 25 tahun (27 agustus 1991);
5. Bahwa suami Pemohon (Taswir bin H. Jalaludin) telah meninggal dunia pada tahun 2005 di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbekla Kota Mataram sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 38/Kel.KP/III/2016 tertanggal 07 Maret 2016;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Taswir bin H. Jalaludin) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Taswir bin H. Jalaludin) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Taswir bin H. Jalaludin) mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui

**Hal 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum (Taswir bin H. Jalaludin) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Faridah binti H. Ahmad Masri dengan suami Pemohon Almarhum Taswir bin H. Jalaludin yang di laksanakan pada tanggal 31 Desember 1972 di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 527104711259029 tertanggal 25 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**Hal 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor :527104.050308.7468 tanggal 04 Oktober 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia suami Pemohon an. Taswir Nomor : 38/Kel. KP/III/2016 tanggal 07 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama :H. Yusran Bin Masri, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Emas), tempat kediaman di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Sekarbela Mas Mutiara Rt.001 RW.293Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Benar Pemohon dan Taswir adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 1973, dan saksi tahu dan hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon dan Taswir adalah kakak kandung Pemohon bernama : H.Masnun dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Taswir dilaksanakan di Lingkungan Sekarbela Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan dihadiri oleh banyak orang diantaranya saksi;

**Hal 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 13 tahun, dan suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 17 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Taswir telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Taswir suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan Suaminya bernama Taswin untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;

Saksi II :

Nama :Akmaludin Bin H. Safi'i, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Pande Besi Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah saduara ipar Pemohon;
- Benar Pemohon dan Taswir adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 1973, dan saksi tahu dan hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon dan Taswir adalah kakak kandung Pemohon bernama : H.Masnun dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Hal 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Taswir dilaksanakan di Lingkungan Sekarbela Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan dihadiri oleh banyak orang diantaranya saksi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 13 tahun, dan suami Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Taswir telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Taswir suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan Suaminya bernama Taswin untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Hal 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 31 Desember 1972, di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah melangsungkan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon dan suami Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya pada tanggal 31 Desember 1972, Pemohon dan suami Pemohon Taswir melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali kakak kandung Pemohon bernama H. Masnun dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh Saksi-saksi serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan suami Pemohon Taswir tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon dan suami Pemohon Taswir, maka telah terbukti dalil - dalil permohoan Pemohon dan suami Pemohon Taswir tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang

**Hal 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول  
(إعانة لطالبيين ٢٥٤:٤)

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anutut Tholibin IV : 254 )  
فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت المزوجة ... (بغية المسترشدين: ط/ ٢٠٩)

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata permohonn Pemohon dan suami Pemohon Taswir tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan suami Pemohon Taswir tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan

**Hal 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon Taswir tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon dan suami Pemohon Taswir yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( Faridah binti H. Ahmad Masri ) dengan suami Pemohon bernama ( Taswir Bin H. Jalaludin ) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1972 di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan dengan almarhum suaminya yang bernama Taswir Bin H. Jalaludin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

**Hal 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Nurkamah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH. dan Dra. Khafidatul Amanah, SH. Sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ramli sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Miftakhul Hadi, SH. MH..  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurkamah, SH.

ttd.

Dra. Khafidatul Amanah, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Ramli

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 395.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 486.000,- ( Empat ratus delapan puluh enam  
ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram

**Hal 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**



**Panitera**

H.Lalu Muhamad Taufik, SH.

**Miskah binti Taswir**, umur 40 tahun, Mataram 08 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Aspol Brimob Gatep RT.006 RW.004 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai "**Termohon II**"

**Ati Zurriyati binti Taswir**, umur 33 tahun, Sekarbela 17 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pande Besi RT.004 RW.176 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai "**Termohon IV**"

Putus tanggal 28 Maret 2016

Pbt. Kepada Termohon II dan IV.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( Faridah binti H. Ahmad Masri ) dengan suami Pemohon bernama ( Taswir Bin H. Jalaludin ) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1972 di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan suami Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan suami Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis

**Hal 12 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**



ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, SH.

**Hal 13 dari 11 Hal. Penetapan No.0124/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)